



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi hak masyarakat terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang layak dan terpelihara, setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mengatur proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ditelantarkan serta pengembang tidak diketahui keberadaannya, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, maka Pengembang membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati yang memuat pernyataan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimaksud.
- (3) Pemerintah Daerah menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pengembang tidak akan diberikan rekomendasi rencana tapak (*site plan*) untuk pengembangan maupun pembangunan Perumahan berikutnya.
- (4) Pengembang mengajukan permohonan pengesahan tapak kavling yang sesuai dengan keadaan di lapangan sebagai kelengkapan dokumen penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

- (5) Permohonan pengesahan tapak kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
- a. ditelantarkan atau tidak dipelihara;
 - b. belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. tidak memiliki dokumen rencana tapak.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan/atau tidak dipelihara oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dalam hal Pengembang berasal dari Daerah dan tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya:
 1. tim verifikasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengembang sesuai dengan alamat pada data administratif awal perizinan pembangunan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;
 2. tim verifikasi mengirimkan surat kepada Lurah tentang permintaan informasi keberadaan/domisili Pengembang sesuai data administratif awal perizinan pembangunan;
 3. pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara pemberitahuan yang satu dengan yang lain selama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal cap pos diterima;
 4. dalam hal surat pemberitahuan yang dikirim oleh tim verifikasi kembali karena alamat yang dituju sudah tidak ada maka surat pemberitahuan cukup dikirim 1 (satu) kali;

5. jika alamat pengembang sudah tidak ada sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau berdasarkan surat keterangan lurah tentang keberadaan/domisili pengembang sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka tim verifikasi membuat berita acara;
 6. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengenai keberadaan pengembang yang tidak diketahui;
 7. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada warga penghuni perumahan;
 8. warga penghuni perumahan mengajukan surat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 9. surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh:
 - a) seluruh kepala keluarga penghuni perumahan jika unit perumahan tidak mencapai 1 (satu) Rukun Tetangga; atau
 - b) Ketua Rukun Tetangga jika unit perumahan mencapai 1 (satu) Rukun Tetangga atau lebih,serta diketahui oleh Dukuh setempat.
 10. berdasarkan penyerahan warga penghuni Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 8, tim verifikasi melakukan inventarisasi dan membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- b. Dalam hal Pengembang berasal dari luar Daerah dan tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya:
1. tim verifikasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengembang sesuai dengan alamat pada data administratif awal perizinan pembangunan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;

2. pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara pemberitahuan yang satu dengan yang lain selama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal cap pos diterima;
3. dalam hal surat pemberitahuan yang dikirim oleh tim verifikasi kembali karena alamat yang dituju sudah tidak ada maka surat pemberitahuan cukup dikirim 1 (satu) kali;
4. jika alamat pengembang sudah tidak ada sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim verifikasi membuat berita acara;
5. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengenai keberadaan pengembang yang tidak diketahui;
6. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada warga penghuni perumahan;
7. warga penghuni perumahan mengajukan surat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4;
8. surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh:
 - a) seluruh kepala keluarga penghuni perumahan jika unit perumahan tidak mencapai 1 (satu) Rukun Tetangga; atau
 - b) Ketua Rukun Tetangga jika unit perumahan mencapai 1 (satu) Rukun Tetangga atau lebih,serta diketahui oleh Dukuh setempat.
9. berdasarkan penyerahan warga penghuni Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tim verifikasi melakukan inventarisasi dan membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

- (2) Berdasarkan inventarisasi dan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 dan huruf b angka 8 Pemerintah Daerah membuat pernyataan penguasaan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
 - (3) Pernyataan penguasaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
3. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan proses penyerahan, pensertifikatan, dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan/atau tidak dipelihara oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Juli 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO